

## Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dijadikan Backsound Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Khaireza Rafa Anwar<sup>1</sup>, Imam Haryanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
Corresponding email: khairazarafa@gmail.com

**Abstrak** : Maraknya penggunaan aplikasi TikTok, berbagai macam video dibuat oleh para penggunanya dengan memuat lagu pada video mereka. Banyak pengguna yang masih belum mencantumkan lagu secara bijak pada audio di video mereka. Video yang di upload pada aplikasi TikTok, tidak seluruhnya di edit secara full melalui aplikasi TikTok, melainkan sudah di edit terlebih dahulu pada aplikasi lain. Sehingga tidak sedikit audio pada video pengguna TikTok yang terkena *copyright*. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan hak cipta yang ada dan berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta di TikTok dan peranan penting dari peraturan internet milik Amerika Serikat. *Novelty* yang diperoleh melalui kajian ini adalah perlindungan hak cipta yang ada pada TikTok dan perbandingan hukum hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya pada doktrin fair use, fair dealing.

**Kata Kunci**: Hak Cipta, TikTok, Pencipta, Lagu

**Abstract** : The widespread use of the TikTok application, various kinds of videos are made by its users by loading songs on their videos. Many users

*still don't include songs wisely on the audio in their videos. Not all of the videos uploaded to the TikTok application are edited in full via the TikTok application, but have been edited first in another application. So that not a few of the audio on videos of TikTok users are subject to copyright. Through this research, the researcher aims to analyze regulations related to copyright protection that exist and apply in Indonesia. In this study, researchers used a normative juridical method using a Statute Approach and a Comparative Approach. The data analysis technique used is qualitative. The results of this study prove that there is still a lot of copyright infringement on TikTok and the important role of United States internet regulation. The novelty obtained through this study is the copyright protection that exists on TikTok and a comparison of copyright law between Indonesia and the United States, especially on the doctrine of fair use, fair use.*

**Keywords:** Copyright, TikTok, Creator, Song

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk yang berkaitan dengan penulisan lagu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Fakta ini tidak lepas dari adanya kreasi lagu yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Dimana bisa dikatakan bahwa lagu adalah bagian penting dari kehidupan. Diukur dengan kehidupan sehari-hari, seberapa intens lagu didengar, didengar, disiarkan, dibawakan dan disebarluaskan melalui radio, televisi, internet dan media lainnya.<sup>973</sup> Lagu itu sendiri adalah Kreasi kreatif dan cerdas yang berasal dari ide seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi orang lain secara positif, misalnya membangkitkan perasaan gembira, memberikan inspirasi, menghilangkan perasaan depresi atau ketegangan, meningkatkan kesadaran emosional kita, dll. Untuk menghormati dan melindungi ciptaan diperlukan perlindungan, agar ciptaan tidak mudah dijiplak atau ditiru dan karyanya diakui oleh pihak lain. Bentuk perlindungan atas ciptaannya diberikan dalam bentuk hak yaitu hak cipta Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

---

973 Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act. *Ganesha Law Review*, Vol. 2 Issue 2, hlm. 181.

Undang Hak Cipta (selanjutnya disingkat menjadi UUHC), “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC adalah lagu.<sup>974</sup>

Hak cipta melindungi hasil karya ciptaan di bidang keilmuan, seni, budaya, dan sastra yang telah dituangkan dalam bentuk yang nyata. Hak cipta berperan dalam melindungi ciptaan pencipta atau penerima hak untuk melaksanakan haknya yaitu hak moral dan hak ekonomi yang ditekankan pada Pasal 4 UUHC<sup>975</sup>. Semenjak Pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia dan membuat gaya hidup masyarakat yang semula sering keluar rumah mulai berubah menjadi sering di rumah, pada saat inilah banyak aplikasi-aplikasi yang baru populer seperti TikTok yang dapat di unduh secara gratis di bursa aplikasi seperti *Appstore* maupun *Playstore*.

TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan *platform* video musik yang berasal dari Tiongkok. Diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi tersebut membolehkan para pengguna untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Meskipun sempat diblokir atau dicekal di Indonesia, kini TikTok sangat diminati. *Platform* TikTok berubah menjadi platform sosial baru untuk menyalurkan ide atau cerita yang berbasis video pendek disertai latar (*background*) musik. Seringkali pengguna Tiktok mengunggah video dengan menggunakan suara latar orang lain. Jika lagu tersebut digunakan sebagai musik latar dengan seizin penciptanya, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan penciptanya. Dengan ketentuan bahwa setiap penggunaan karya berhak cipta dalam sebuah lagu harus mematuhi lisensi yang terdapat dalam karya berhak cipta dari setiap lagu. Masalah yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah pihak yang mengunggah video atau yang sering

---

974 Ardika, K., & Marwanto. (2019). Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 7 No.6, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm. 4.

975 Donandi, S. (2016). Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Vol 1 No 2, hlm. 7.

disebut dengan panggilan *tiktokers*, menggunakan lagu sebagai suara latar dalam video yang diunggah di aplikasi Tiktok tersebut tanpa izin dari pencipta dan video lagu tersebut dapat diunggah dengan tujuan komersial. Meskipun dalam UUHC telah diatur perlindungan hukum atas lagu, akan tetapi pelanggaran masih saja bisa terjadi.

Salah satunya penggunaan suara latar dalam video yang diunggah di situs Tiktok tanpa lisensi. Lalu banyak juga yang membuat instrumen baru yang dicampur dengan beberapa lagu atau yang disebut *remix* atau mengaransemen lagu hasil aransemen tersebut sering di kreditkan kepada nama DJ yang mengaransemen lagunya karena dia yang membuat, padahal aransemen tersebut adalah campuran dari lagu-lagu ciptaan orang lain.

Meskipun telah tersedia beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak cipta lagu, namun adanya pelanggaran yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai *social control* dengan tujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima sebagai dampak dari penyimpangan<sup>976</sup> masih belum terwujud bagi masyarakat atau pencipta konten yang menggunakan maupun mengaransemen lagu tanpa izin dan tanpa menyadari pencipta lagu memiliki hak – hak yang telah diatur didalam UUHC. Dan sebaliknya pencipta lagu juga harus mengetahui apa saja hak-hak miliknya secara mutlak dan apa saja hak yang dapat digunakan masyarakat atau *content creator*.

Seperti kasus yang pernah terjadi pada 13 Januari 2021 lalu dimana PT Digital Rantai Maya yang menggugat TikTok secara Perdata ke Pengadilan atas dugaan pelanggaran Hak Cipta. Yang didaftarkan dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatan tersebut penggugat meminta TikTok untuk memberikan total ganti rugi sebesar Rp 13,1 miliar. Penggugat meminta pengadilan menyatakan penggugat adalah pemegang hak terkait atas hak cipta yang sah secara hukum atas karya cipta lagu-lagu dalam master sound/ master rekaman dan menyatakan TikTok dan ByteDance bukan pemegang hak terkait atas karya lagu-lagu dalam master sound/ master rekaman. Dalam hal ini penggugat meminta majelis hakim menyatakan TikTok dan ByteDance telah melakukan pelanggaran terhadap hak terkait atas hak cipta milik

---

976 Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, Vol. X No. 2, hlm 162.

penggugat dengan lagu-lagu dalam master sound/ master rekaman. TikTok dan ByteDance diminta untuk mengganti uang kepada penggugat sebesar Rp 3,1 miliar karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/ master rekaman milik penggugat.<sup>977</sup> Dari kasus tersebut dapat kita lihat lagi peraturan dalam UUHC, peraturan apa yang berlaku dan apakah sebenarnya menggunakan *backsound* TiktTok melanggar hak cipta, atau masih dalam penggunaan yang wajar (*fair use/fair dealing*).

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan di atas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan hak cipta dan mengetahui batas batas yang diperbolehkan hak cipta dalam prinsip *fair use, fair dealing*. Karena telah kita ketahui juga dari penjelasan di atas, masih banyaknya pembuat konten yang melanggar hak cipta hal ini juga berarti banyak pembuat konten yang masih tidak mengetahui batas batas penggunaan *fair use*. Dari uraian permasalahan diatas maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana peraturan hak cipta dan perbandingan klasifikasi *fair use, fair dealing* antara Indonesia dan Amerika.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penulis meneliti mengenai perlindungan hak cipta pada aplikasi TikTok. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana lebih banyak menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*).

---

977 Franedy, R. (2021). Diduga Langgar Hak Cipta, TikTok Digugat Rp 13 M. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122143821-37-218045/diduga-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-rp-13-m>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 19:48 WIB.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan di TikTok

Kebijakan Hak Cipta dan Pedoman Komunitas TikTok melarang segala jenis konten yang melanggar kekayaan intelektual pihak ketiga. Penggunaan konten berhak cipta oleh orang lain di TikTok tanpa sepengetahuan mereka, otorisasi yang sesuai, atau alasan yang sah secara hukum dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan platform.

TikTok juga menerima permintaan penghapusan berdasarkan pelanggaran hukum hak cipta seperti *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). DMCA undang-undang hak cipta Amerika Serikat tahun 1998 yang menerapkan dua perjanjian tahun 1996 dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Undang-undang ini mengkriminalisasi produksi dan penyebaran teknologi, perangkat, atau layanan yang dimaksudkan untuk menghindari langkah-langkah yang mengontrol akses ke karya berhak cipta (umumnya dikenal sebagai manajemen hak digital atau DRM).

TikTok memungkinkan pengguna untuk memposting ulang konten apa pun yang mereka inginkan. Jika konten yang diposting ulang melanggar, maka hal itu hanya akan dihapus oleh platform ketika pemilik hak cipta, pengacaranya, atau agensinya secara langsung memintanya untuk dihapus hal ini juga berlaku pada lagu yang melanggar hak cipta.

Sesuai dengan undang-undang AS, sebagian besar konten hak cipta TikTok dapat digunakan berdasarkan doktrin penggunaan wajar (*fair use*). TikTok juga dilindungi oleh tindakan transaksi adil (*fair dealing*) yang diizinkan di Uni Eropa (dan pengecualian setara lainnya yang mungkin tercakup dalam undang-undang setempat di negara lain)<sup>978</sup>.

---

978 TikTok. (2021). Intellectual Property Policy. *Tiktok.com*. <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>. Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 24:18 WIB.

## Laporan permohonan penghapusan kekayaan intelektual

Global	Mei – Juni 2021	Juli – Desember 2021	Januari - Juni 2022	Juli -Desember 2022
Total permintaan penghapusan terkait hak cipta	11646	49.821	94.267	168.141
Permintaan penghapusan terkait hak cipta yang berhasil	10667	40.469	65.828	95.479
Total permintaan penghapusan terkait merek dagang	1168	6.379	12.392	19.239
Total permintaan penghapusan terkait merek dagang yang berhasil	958	5.372	7.991	11.624

Dari data diatas dapat diketahui tingkat keberhasilan permintaan yang terus naik dari tahun ke tahun berarti masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta pada TikTok.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu Atas Hak Cipta Berdasarkan UUHC

Di Indonesia sendiri pada saat ini dasar hukum terkait Hak Cipta adalah UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan pembaruan dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari kedua UUHC tersebut terdapat perbedaan yang sangat jelas setelah terjadinya pembaruan, perbedaan tersebut terletak pada pengertian dari Hak Cipta. Pada UUHC No 19 Tahun 2002 dikatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk

yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Sementara itu didalam UUHC No.28 Tahun 2014 memberikan pengertian yang sedikit berbeda dimana didalamnya mengatakan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang lahir secara otomatis berdasar prinsip deklaratif atau pernyataan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum mengakui hak cipta lahir secara otomatis pada saat ciptaan tersebut telah diwujudkan. Yang berarti setelah penciptaan selesai dalam bentuk yang nyata atau *material form* sesuai dengan kehendak pencipta.<sup>979</sup> Hal ini berarti ciptaan pada dasarnya tidak perlu didaftarkan karena hak tersebut muncul setelah ciptaan tersebut berhasil diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Walaupun tidak wajib didaftarkan alangkah baiknya pencipta tetap mendaftarkan ciptaan dikarenakan pendaftaran hak cipta dapat menjadi bukti formal kepemilikan,

UUHC sendiri tidak memiliki aturan khusus mengenai pengertian Hak Cipta Lagu. Tetapi lagu merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UUHC dan juga karya-karya lainnya yang tercantum dalam pasal 40 UUHC. Tepatnya pada Pasal 40 ayat 1 huruf (d), yang berbunyi lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu semua aturan umum untuk lagu dan/atau musik berlaku pula untuk karya lainnya, kecuali dinyatakan secara tegas bahwa aturannya tidak berlaku. Dalam penjelasan pasal 40 ayat 1 huruf (d) tersebut menekankan bahwa karya lagu atau musik diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh berarti melambangkan suatu kesatuan karya cipta.

Pada lagu sendiri berdasarkan konsep hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat kepada kepentingan pribadi pencipta, hal itu bermaksud bahwa walaupun hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain namun penghormatan kepada hak pencipta akan terus melekat. Hak moral tak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup, akan tetapi penerapan hak moral bisa dialihkan dengan wasiat ataupun alasan lain berdasarkan peraturan

---

979 Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.12.



perundangundangan saat pencipta sudah meninggal dunia. Jika terdapat pengalihan penerapan hak moral, penerima bisa melepaskan ataupun menolak penerapan hak moral dengan persyaratan penolakan ini dinyatakan dengan tertulis.<sup>980</sup> Hak moral terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Hak publikasi (*the light of publication*), hak ini merupakan hak pencipta untuk mengumumkan atau tidaknya suatu ciptaan/ karya intelektual miliknya.
- b. Hak integritas (*right of integrity*) dan yang menyangkut segala bentuk sikap atau martabat pencipta, hak ini dieskpresikan dalam bentuk larangan seperti mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat atau tidak sesuai dengan martabat penciptanya dan dinilai menghancurkan integritas penciptanya, jadi prinsip ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya, sebagai contoh pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu dan tidak sesuai dengan makna aslinya, *remix* lagu misalnya konteks lagu tersebut adalah lagu sedih tetapi di *remix* menjadi koplo jika pencipta merasa integritasnya dilecehkan maka itu telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.
- c. Hak paternity (*the right of paternity*), yaitu hak pencipta untuk mencantumkan nama pencipta atau memberikan tanda pada ciptaannya dapat dikatakan hak paternity ini seperti hubungan biologis antara ayah dan anaknya dalam konteks hukum hak cipta.

Dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 memang tidak secara tegas menuliskan pasal-pasal terkait pengaturan hak ekonomi pencipta. Tetapi, secara implisit yang tersimpul dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2)\_ mengenai fungsi dan sifat Hak Cipta. Hak Eksklusif yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari eksploitasi Ciptaannya.

### 3. Klasifikasi Hak Cipta Menurut Fair Use, Fair Dealing

Konsep fair dealing didasarkan pada perlindungan terhadap pencipta setiap penggunaan karya harus dikreditkan dengan nama

---

980 Permata, R. R. (2022). *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 13.

pencipta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral pencipta yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta. Doktrin ini juga mengizinkan penggunaan (secara terbatas) karya cipta untuk tujuan tertentu tanpa royalti. Doktrin *fair dealing* berasal dari Inggris dan berdasar pada hak moral. Hak moral adalah hak pencipta atas karya ciptaannya, *Fair Dealing* sangat umum digunakan di Inggris atau negara dengan sistem hukum *civil law*, sebaliknya *fair use* digunakan pada negara dengan sistem *common law* atau Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara cikal bakal perkembangan doktrin *fair use*, prinsip *fair use* diatur dalam Section 107 *Copyright Act* 1976 yang berisi tanpa mengesampingkan pasal 106 dan 106A, penggunaan yang wajar atas karya hak cipta, termasuk penggunaan tersebut dengan reproduksi dalam bentuk salinan atau rekaman telepon atau dengan cara lain yang ditentukan oleh bagian tersebut, untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan ruang kelas), beasiswa, atau penelitian, bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

- a. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan Pendidikan yang nirlaba;
- b. Sifat karya berhak cipta;
- c. Jumlah dan substansi porsi yang digunakan dalam kaitannya dengan karya berhak cipta secara keseluruhan; dan
- d. Pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari karya berhak cipta.

Analisa dari yang pertama, yaitu tujuan dari karakter penggunaan, apakah penggunaan tersebut untuk kepentingan sesuatu yang bersifat komersial atau non-komersial, bila penggunaannya untuk kepentingan yang komersial maka dibutuhkan lisensi atau izin untuk digunakannya karya cipta tersebut tetapi bila sesuatu kepentingan tersebut non-komersial maka dapat dikategorikan sebagai *fair use*.

Kedua, sifat dari suatu ciptaan. Sifat karya musik juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan penggunaan wajar. Sebagai contoh, karya musik yang dirilis secara gratis oleh pemilik hak cipta atau karya musik yang sudah masuk ke domain publik, dapat dianggap sebagai karya yang dapat digunakan secara bebas.

Ketiga, jumlah dan substansi porsi yang digunakan. Dalam mengukur seberapa besar jumlah dan substansi porsi dalam

penggunaan karya yang digunakan adalah “makin sedikit apa yang diambil, maka makin besar pula kemungkinan hal tersebut termasuk kedalam kategori fair use”.

Keempat, pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari karya berhak cipta. Yang dimaksud dengan hal ini adalah dampak yang dikhawatirkan dapat merugikan hak cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya dapat disimpulkan bukan termasuk dalam kategori fair use. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang meratifikasi TRIPs 1994 telah menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta dalam Fair use atau kepentingan yang wajar adalah suatu prinsip yang mengecualikan hak cipta dari suatu karya intelektual, jadi dengan batas batas tertentu maka suatu hak cipta pencipta dapat dikesampingkan dan dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Walaupun Indonesia masih tidak secara jelas mengatur dan mengakui doktrin fair use tetapi pembatasan itu tetap ada yang diatur didalam pasal 43 sampai dengan 51 UUHC.

Pasal 43 UUHC. Menyatakan bahwa penggunaan wajar karya cipta adalah penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain atas karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta dan tanpa membayar royalti, yang dilakukan dalam batas-batas yang wajar. Namun, UUHC tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “penggunaan wajar”.

UUHC memuat ketentuan kepentingan yang wajar dalam pasal 44 UUHC yang berbunyi :

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan *kepentingan yang wajar dari Pencipta*”

Bila kita membandingkan kedua negara di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan yang pada intinya adalah bila penggunaan karya cipta milik orang lain tidak komersial atau tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi maka hal tersebut dikategorikan sebagai prinsip fair use fair dealing.

Pengaturan khusus UUHC di Indonesia yang tidak dimiliki oleh Amerika Serikat adalah mengenai menyalin simbol atau lambang dari negara dan lagu kebangsaan. Aturan khusus lain yang juga menandai Indonesia sebagai negara religius adalah larangan penerbitan karya yang melanggar kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ruang lingkup perlindungan hak cipta dan pembatasan hak pencipta berdasarkan klasifikasi fair use, fair dealing untuk digunakan pada karya cipta pada lingkungan media digital elektronik di Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia dikarenakan Amerika Serikat menggunakan DMCA. Meskipun pengadilan AS telah menetapkan empat faktor untuk menentukan apakah suatu klaim merupakan penggunaan wajar atau tidak, masih ada ketentuan teknis Digital Millennium Copyright Act yang dapat membantu pengadilan membuat keputusan mereka sendiri atas penggunaan wajar karena ketentuan tersebut menentukan opsi, ketentuan, dan pernyataan tanggung jawab. , hak dan tanggung jawab pihak Internet seperti Penyedia Layanan Internet (ISP/ Penyedia Layanan Internet), pencipta, kontributor, dan pemegang lisensi. Contoh bagaimana DMCA membantu pengadilan memutuskan kasus adalah perlindungan desain asli di Title V DMCA. Desain atau sketsa asli adalah hasil eksperimen kreatif desainer dan mewakili “variasi yang berbeda” dibandingkan dengan desain lainnya. Variasi yang berbeda ini harus lebih dari sekedar kesederhanaan dan bukan hanya salinan yang dibuat oleh orang lain. Definisi ini membantu hakim mempertimbangkan apa yang dianggap asli di internet dan kemudian menerapkannya pada panduan empat faktor dalam U.S.C Section 107.

Dengan kata lain sistem perlindungan hukum klasifikasi hak cipta di Amerika Serikat didukung oleh sistem hukum negaranya sendiri

yaitu Common Law, dikarenakan dengan adanya DMCA yang dapat menghasilkan putusan putusan yang berbeda tergantung pengadilan dan tidak benar benar berdasarkan pada 4 pedoman faktor tersebut secara rigid. Seperti dalam *Google v Field*, tindakan fair use selalu berkembang mengikuti kreasi manusia. Pada kasus *Field*, Supreme court menambahkan satu faktor baru untuk mempertimbangkan tindakan fair use. Ini berarti bahwa hakim dapat merujuk pada preseden dan membuat faktor baru demi memutuskan suatu kasus. jika tindakan atau cara fair use yang dilakukan tersebut relatif baru.

Sedangkan persamaan pengaturan fair use antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat ditunjukkan dari kategori dan tujuan dari peraturan fair use itu sendiri. Dari Amerika Serikat maupun Indonesia mengatur fair use untuk kepentingan pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan.

Dapat diketahui bahwa prinsip penggunaan yang wajar di Indonesia mengacu kepada pengecualian penggunaan karya cipta yang diperbolehkan dengan pertimbangan keseimbangan dari hak ekonomi pencipta. dengan demikian jika perbuatan tersebut tidak melanggar hak hak yang dimiliki oleh pemegang hak ciptan tersebut. Dengan ini pertunjukan video yang ada di TikTok termasuk kedalam pertunjukan tau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta lagu tersebut.

Sedangkan pengaturan di TikTok sendiri permintaan penghapusan berdasarkan pelanggaran hukum hak cipta seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dan aturan yang berlaku di negara masing-masing dalam hal ini yaitu Indonesia. Dan wajib kita ketahui bahwa jumlah dan durasi penggunaan dalam hal ini jumlah dan durasi penggunaan karya musik menjadi faktor penting dalam menentukan apakah penggunaan tersebut melebihi batas penggunaan wajar hak cipta atau tidak. Sebagai contoh, penggunaan cuplikan lagu yang singkat dan tidak utuh sebagai pengiring dalam konten yang pendek, dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. konten pendek dalam hal ini yaitu dibawah 1 menit, kecuali lagu yang telah memiliki lisensi dengan TikTok atau telah tersedia didalam perpustakaan TikTok.

#### D. Kesimpulan

Pembuat konten yang melakukan kelalaian-kelalaian seperti melakukan perubahan pada lagu atau aransemen lagu, membuat video berisi suara original tetapi berisi lagu diluar dari yang telah disediakan oleh pihak TikTok dan dengan tidak mencantumkan sumber lagu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Ketentuan perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta lagu didasarkan pada Undang - undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan adanya hak eksklusif bagi pencipta, hak eksklusif bagi pencipta tersebut hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terdiri dari hak publikasi (*the right of publication*), hak integritas (*right of integrity*), dan hak paternity (*the right of paternity*). Dan pencipta jika ingin melaporkan adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi di TikTok dapat mengisi Formulir Pelanggaran Hak Cipta dengan semua detail yang mungkin diperlukan TikTok untuk meninjau kasus pelanggaran hak cipta pada konten tersebut.

Dapat disimpulkan suatu karya dapat dikategorikan dalam prinsip fair use, fair dealing adalah apabila penggunaan karya cipta digunakan untuk tujuan kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, keilmuan, atau penelitian. Faktor tujuan dan karakter penggunaan, sifat ciptaan (asli), substansi porsi dari karya cipta yang digunakan, dampak penggunaan karya cipta terhadap pasar potensial suatu ciptaan. Mencantumkan sumber atau disebutkan secara lengkap serta tidak bersifat komersial. Dengan syarat penggunaan suatu karya cipta bertujuan untuk pendidikan dan pengetahuan, penelitian dan pengembangan, keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan, ceramah untuk tujuan pendidikan, dan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya.

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan digunakannya aturan DMCA sebagai suatu aplikasi sebagai pedoman hal ini berarti DMCA sebagai aturan dapat melindungi suatu hak cipta di Internet dengan baik dan tepat terutama bagi perusahaan yang berlaku sebagai pihak ketiga yang menyediakan wadah bagi pembuat konten.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Permata, R. R. (2022). *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Henry, S. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### 2. Jurnal

- Ardika, Komang., & Marwanto. (2019). Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 7(6), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 4.
- Sujana, D. (2016), Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Presiden*, 1(2), 7.
- Haryanti., & Tuti. (2014), Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2),162.
- Ningrat., Wahyu. R. A. P., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act. *Ganesha Law Review*, 2(2), 181.

### 3. Sumber Internet

- Franedy, R. (2021). Diduga Langgar Hak Cipta, TikTok Digugat Rp 13 M. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122143821-37-218045/diduga-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-rp-13-m>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 19:48 WIB.
- TikTok. (2021). Intellectual Property Policy. *Tiktok.com*. <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2023 Pukul 24:18 WIB.